

berdasarkan permohonan pengembalian batas yang diajukan oleh Is Hari Sutejo kepada Badan Pertanahan Nasional Surabaya dengan dihadiri oleh petugas BPN, anggota Polsek dan Polres, Kelurahan dengan memasang 12 patok dan 3 plang papan pengumuman dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi.

3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

“Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.” Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu bersifat alternative maka konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah pula dianggap terpenuhi. Perbuatan merusakkan dan perbuatan menghancurkan barang sesuatu, merupakan perbuatan yang sama-sama menimbulkan kerusakan.

Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnyanya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau

sebagian milik orang lain adalah barang yang dirusak tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Namun dalam putusan yang diputus oleh hakim di pengadilan negeri surabaya, hakim memutus perkara tersebut dengan hukuman kurungan penjara selama satu tahun dua bulan. Hal ini dirasa sangat meringankan hukuman pelaku tindak pidana pengerusakan.

Dengan didaptkannya bukti-bukti yang menjadi pengat atas tindak pidana pengerusakan yang dilakukan oleh pelaku hukuman tersebut dirasa jauh dari kata sesuai dengan KUHP pasal 406. Bukti-bukti tersebut adalah:

1. 1 buah bendel foto copy legalisir PN Surabaya Surat perjanjian pengikatan jual beli No.15 tanggal 22 Januari 2007 , 1 bendel foto copy legalisir PN. Surabaya Sertifikat Hak milik No.622 Kel.Sukomanunggal, 2 buah patok BPN tanda batas tanah, 2 buah plang papan pengumuman kepemilikan tanah atas nama Suharno, S.H berdasarkan sertifikat SHM No.622/Kel. Sukomanunggal a/n. Ny.Erna Mufidah dikembalikan kepada Saksi korban Suharno, S.H.
2. 1 bendel fotocopy legalisir Surat perjanjian pengikatan jual beli dibawah tangan tanggal 14 Pebruari 2007 yang dilampiri fotocopy SK agraria No.1/ Agr/ 14/ XI/ 98/HM/ III/ 1964 Kode A /196 / XI /78 /3 dikembalikan kepada para Terdakwa.
3. 2 buah batu dirampas untuk dimusnahkan.

Bukti-bukti tersebut merupakan salah satu bukti yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek pengerusakan merupakan tanah bsah milik

korban, dan 2 batu digunakan sebagai alat yang digunakan untuk merusak papan pembatas, merusak pengumuman dengan cara merobohkan palang tersebut kemudian mencoret-coret tulisan yang ada di papan tersebut dengan cat warna merah lalu menimbun papan tersebut dengan batu.

Adapun hak-hak yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

1. Hak-hak yang memberatkan adalah para terdakwa memberikan keterangan yang berbelit belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan.
2. Hak-hak yang meringankan adalah
 - a. Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
 - b. Para terdakwa belum pernah dihukum.
 - c. Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
 - d. Terdakwa 1 telah lanjut usia.

B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Perusakan Aset Tanah dalam Putusan No. 2896/Pid.B/2014/PN.Sby

Jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam, putusan yang di jatuhkan oleh Majelis hakim nomor 2896/Pid.B/2014/PN.Sby kepada terdakwa H.M Choirul Ma'asyik Bin Ansyori dan Iklik Musyafah Bin H.M. Choirul, dinyatakan berdasarkan secara sah bersalah telah melanggar Undang-Undang yang telah diatur dalam tindak pidana penyerobotan tanah yang digunakan

adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, pada kasus ini perusakan pasal yang dipakai sesuai dengan ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, barang sesuatu merupakan milik orang lain maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Menurut analisis penulis yang bersumber dari data-data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dalam hukum pidana Islam adalah ta'zir. Penjelasan mengenai ta'zir telah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya. Ta'zir adalah menjatuhkan ta'zir (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat hudud.

Dengan kejahatan tindak pidana peusakan tersebut termasuk jarimah ta'zir, dimana jarimah ta'zir asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah ta'zir hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan memilihkan hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana dan diri pelakunya. Pada umumnya, hukuman takzir memiliki dua batasan (*zatuhaddayn*) dimana hakim berhak menurunkan hukumannya sampai batasan yang paling ringan (minimal) atau menaikkannya sampai batasan yang paling berat (maksimal).

